



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.3.1.5 / 26g /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK  
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 7);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.

- KESATU : Susunan Panitia Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan keuchik tingkat Kabupaten;
  - mengelakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan keuchik terhadap panitia pemilihan keuchik tingkat kampung;
  - memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan keuchik tingkat kabupaten;
  - memfasilitasi panitia kabupaten di kecamatan untuk mengambil alih tugas dan wewenang P2K apabila P2K dinilai tidak mampu melaksanakan tahapan pemilihan keuchik serentak yang telah ditetapkan; dan
  - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Khusus bagi Camat Selaku Pengawas Pemilihan Keuchik Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :
- Melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;
  - Menerima laporan pelanggaran pemilihan;
  - Menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan yang berakitan dengan pemilihan; dan
  - Menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K yang bersifat tidak pidana kepada polisi.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 September 2025

f Rabiu Aqhir 1447 H

*gr* BUPATI ACEH SINGKIL, *f*

*Safriadi* SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Kepala BPKK Aceh Singkil di Singkil;


**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL**  
**PROVINSI ACEH**  
**NOMOR 100.3.1.5 / 269 / 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANITIA**  
**PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DI**  
**KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN**  
**2025.**

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK**  
**DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025**

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pengarah
3.	Ketua DPRK Aceh Singkil	Pengarah
4.	Kapolres Aceh Singkil	Pengarah
5.	Dandim 0109 Aceh Singkil	Pengarah
6.	Kepala Kejaksaaan Negeri Singkil	Pengarah
7.	Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Pengarah
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Penanggung Jawab
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
10.	Kepala Bidang Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
11.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Sekretaris
12.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14.	Inspektur Inspektorat Aceh Singkil	Anggota
15.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Anggota
16.	Plh. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Anggota
17.	Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

18.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19.	Kabag Ops Polres Aceh Singkil	Anggota
20.	Kasat Intel Polres Aceh Singkil	Anggota
21.	JFU Bagian Hukum Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Anggota
22.	Camat Singkil	Anggota
23.	Sekretaris Camat Singkil	Anggota
24.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Singkil	Anggota
25.	Kapolek Singkil	Anggota
26.	Danramil Singkil	Anggota
27.	Camat Gunung Meriah	Anggota
28.	Sekretaris Camat Gunung Meriah	Anggota
29.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Gunung Meriah	Anggota
30.	Kapolek Gunung Meriah	Anggota
31.	Danramil Gunung Meriah	Anggota
32.	Camat Suro Makmur	Anggota
33.	Sekretaris Camat Suro Makmur	Anggota
34.	Kepala Seksi Pemerintahan Suro Makmur	Anggota
35.	Kapolek Suro Makmur	Anggota
36.	Danramil Suro Makmur	Anggota
37.	Camat Kota Baharu	Anggota
38.	Sekretaris Camat Kota Baharu	Anggota
39.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kota Baharu	Anggota
40.	Kapolek Kota Baharu	Anggota
41.	Danramil Kota Baharu	Anggota
42.	Camat Singkohor	Anggota
43.	Sekretaris Camat Singkohor	Anggota

44.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Singkohor	Anggota
45.	Kapolsel Singkohor	Anggota
46.	Danramil Singkohor	Anggota
47.	Camat Pulau Banyak Barat	Anggota
48.	Sekretaris Camat Pulau Banyak Barat	Anggota
49.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pulau Banyak Barat	Anggota
50.	Kapolsel Pulau Banyak Barat	Anggota
51.	Danramil Pulau Banyak Barat	Anggota
52	Camat Simpang Kanan	Anggota
53	Sekretaris Camat Simpang Kanan	Anggota
54	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Simpang Kanan	Anggota
55	Kapolsel Simpang Kanan	Anggota
56	Danramil Simpang Kanan	Anggota

  
 BUPATI ACEH SINGKIL,  
 SAFRIADI JOYON